



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SALOMO MANU**
Tempat Lahir : Nibonat.
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 September 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT 002, RW 004, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tahap I sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 16 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu .
Mikhael Feka, SH., MH., Bernard Anin, S.H. dan Kiki Adelia Yulia Lakapu, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum

halaman 1 dari 31
Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Posbakum) pada Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 33/Pen.PH/Pid/2018/PN Olm, tertanggal 25 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut.

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-42/ OLMS/ Euh. 2/ 10/ 2018 tertanggal 03 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SALOMO MANU** terbukti melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Juncto Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SALOMO MANU** dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) Lembar blus putih dengan corak bunga berwarna orange, kuning dan hijau;
 - 1 (satu) Buah BH berwarna ungu;
 - 1 (satu) Buah celana dalam berwarna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
halaman 2 dari 31
Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SALOMO MANU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 06.00 wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU di Jalan Timor Raya RT 002 RW 004 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni Anak Korban YESSICA YORGENSEN LIUTANY melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 saat anak korban pergi ke rumah saksi CANTIKA M.A NOPE untuk belajar bersama, kemudian setelah belajar bersama anak korban meminjam handphone saksi CANTIKA M.A NOPE untuk menghubungi terdakwa untuk menjemput anak korban dirumah saksi CANTIKA M.A NOPE untuk pergi ke rumah Oma dari anak korban yakni Sdri. AGNES NDAOMANU di Jalan Timor Raya RT 002 RW 004 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang menjemput anak korban di rumah saksi CANTIKA M.A NOPE kemudian terdakwa dan anak korban pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdri. AGNES NDAOMANU dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengajak anak korban pergi kerumah teman terdakwa

halaman 3 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, korban dan teman-teman terdakwa pergi ke pinggir jalan didaerah Naibonat dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa minum minuman keras hingga pukul 01.00 wita setelah itu terdakwa dan korban pulang kerumah Sdri. AGNES NDAOMANU. Sesampainya di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU dikarenakan sudah terlalu malam Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kamar bagian depan rumah Sdri. AGNES NDAOMANU tepatnya di kamar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan korban tidur di kamar milik terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita ketika anak korban sedang tertidur terdakwa bangun dan mencium anak korban sambil meremas payudara anak korban dan terdakwa berkata kepada korban *"katong main su"* namun anak korban menjawab *"eh be sonde mau"* namun terdakwa memegang celana anak korban dan menarik celana anak korban dengan paksa namun anak korban menahan celana anak korban dan berusaha menghindari terdakwa dengan bergeser ke arah kiri agar jauh dengan terdakwa, namun terdakwa mengikuti anak korban dan terus mencium anak korban serta meremas payudara anak korban dan terdakwa kembali menarik celana anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin anak korban dan setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur. Kemudian masih di hari yang sama yakni pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 06.00 wita ketika anak korban masih tertidur terdakwa bangun dan mencium anak korban serta memegang dan meremas payudara anak korban dan kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan berkata *"katong main su ko"* tetapi anak korban tidak mau dan berkata *"eh lu gila ko? Beta sonde mau"* namun terdakwa membuka celana anak korban dengan paksa dan anak korban menolak tangan terdakwa namun terdakwa terus menarik celana anak korban hingga celana anak korban terbuka dan terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan spermanya.

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban tersebut, ketika anak korban hendak memberitahukannya kepada Sdri. AGNES NDAOMANU saat itu terdakwa memarahi dan melarang anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan terdakwa berjanji kepada anak korban akan mengantarkan anak korban pulang kerumah orang tua korban dan karena anak korban tidak punya uang untuk pulang sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi bekerja di pangkas rambut sedangkan anak korban menunggu hingga terdakwa pulang

halaman 4 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja karena dijanjikan akan diantar pulang, akan tetapi selanjutnya terdakwa pulang kerumah sudah malam dan terdakwa tidak mau mengantar anak korban pulang dengan alasan sudah malam.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa kembali mengajak anak korban untuk pergi kerumah teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan anak korban mengobrol bersama teman terdakwa hingga pukul 24.00 wita, kemudian setelah bertemu dan mengobrol bersama dengan teman terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengajak korban kembali pulang kerumah Sdri. AGNES NDAOMANU. Sesampainya di rumah anak korban kemudian tidur di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 wita ketika anak korban sedang tertidur, anak korban terbangun karena terdakwa sedang meremas payudara anak korban sambil mencium anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban dengan cara menarik celana anak korban namun anak korban menolak terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa yang sedang memegang celana anak korban namun terdakwa tetap menarik celana anak korban dan anak korban saat itu memarahi terdakwa dengan berkata "lu gila ini" namun terdakwa membalas anak korban dengan berkata "lu yang gila" dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 3 (tiga) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban. dan setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur. Kemudian masih di hari yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wita ketika anak korban dan terdakwa bangun tidur saat itu terdakwa kembali memegang payudara anak korban sambil meremas payudara dan mencium anak korban, selanjutnya terdakwa memegang celana anak korban dan hendak membuka celana anak korban namun anak korban menolak tangan terdakwa dan anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, namun terdakwa berkata "katong main su, nanti abis main baru be antar lu pulang pi lu pung rumah" kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan anak korban.

Bahwa dari sejak hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 terdakwa telah 4 (empat) kali menyetubuhi anak korban dan persetubuhan tersebut dilakukan di rumah Sdri. AGNES

halaman 5 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDAOMANU tepatnya didalam kamar terdakwa di Jalan Timor Raya RT 002
RW 004 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang.

Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa umur Anak Korban saat itu adalah 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.869.0051932 tanggal 29 November 2010 Atas Nama YESSICA YORGENSEN LIUTANY yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2003.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat : Visum et Repetum Nomor : B/403/VIII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan di tandatangani oleh dr. Teacher Manalu, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksaan alat kelamin YESSICA YORGENSEN LIUTANY ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa SALOMO MANU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 06.00 wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU di Jalan Timor Raya RT 002 RW 004 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni Anak Korban YESSICA YORGENSEN LIUTANY Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 saat anak korban pergi ke rumah saksi CANTIKA M.A NOPE untuk belajar bersama, kemudian setelah belajar bersama anak korban meminjam handphone saksi CANTIKA M.A NOPE untuk menghubungi terdakwa untuk menjemput anak korban dirumah saksi CANTIKA

halaman 6 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A NOPE untuk pergi ke rumah Oma dari anak korban yakni Sdri. AGNES NDAOMANU di Jalan Timor Raya RT 002 RW 004 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang menjemput anak korban di rumah saksi CANTIKA M.A NOPE kemudian terdakwa dan anak korban pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdri. AGNES NDAOMANU dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah teman terdakwa kemudian terdakwa, korban dan teman-teman terdakwa pergi ke pinggir jalan didaerah Naibonat dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa minum minuman keras hingga pukul 01.00 wita setelah itu terdakwa dan korban pulang ke rumah Sdri. AGNES NDAOMANU. Sesampainya di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU dikarenakan sudah terlalu malam Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kamar bagian depan rumah Sdri. AGNES NDAOMANU tepatnya di kamar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan korban tidur di kamar milik terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita ketika anak korban sedang tertidur terdakwa bangun dan mencium anak korban sambil meremas payudara anak korban dan terdakwa berkata kepada korban "*katong main su*" namun anak korban menjawab "*eh be sonde mau*" namun terdakwa memegang celana anak korban dan menarik celana anak korban dengan paksa namun anak korban menahan celana anak korban dan berusaha menghindari terdakwa dengan bergeser ke arah kiri agar jauh dengan terdakwa, namun terdakwa mengikuti anak korban dan terus mencium anak korban serta meremas payudara anak korban dan terdakwa kembali menarik celana anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin anak korban dan setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur. Kemudian masih di hari yang sama yakni pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 06.00 wita ketika anak korban masih tertidur terdakwa bangun dan mencium anak korban serta memegang dan meremas payudara anak korban dan kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan berkata "*katong main su ko*" tetapi anak korban tidak mau dan berkata "*eh lu gila ko? Beta sonde mau*" namun terdakwa membuka celana anak korban dengan paksa dan anak korban menolak tangan terdakwa namun terdakwa terus menarik celana anak korban hingga celana anak korban terbuka dan terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan spermanya.

halaman 7 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban tersebut, ketika anak korban hendak memberitahukannya kepada Sdri. AGNES NDAOMANU saat itu terdakwa memarahi dan melarang anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan terdakwa berjanji kepada anak korban akan mengantar anak korban pulang kerumah orang tua korban dan karena anak korban tidak punya uang untuk pulang sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi bekerja di pangkas rambut sedangkan anak korban menunggu hingga terdakwa pulang bekerja karena dijanjikan akan diantar pulang, akan tetapi selanjutnya terdakwa pulang kerumah sudah malam dan terdakwa tidak mau mengantar anak korban pulang dengan alasan sudah malam.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa kembali mengajak anak korban untuk pergi kerumah teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan anak korban mengobrol bersama teman terdakwa hingga pukul 24.00 wita, kemudian setelah bertemu dan mengobrol bersama dengan teman terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengajak korban kembali pulang kerumah Sdri. AGNES NDAOMANU. Sesampainya di rumah anak korban kemudian tidur di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 wita ketika anak korban sedang tertidur, anak korban terbangun karena terdakwa sedang meremas payudara anak korban sambil mencium anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban dengan cara menarik celana anak korban namun anak korban menolak terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa yang sedang memegang celana anak korban namun terdakwa tetap menarik celana anak korban dan anak korban saat itu memarahi terdakwa dengan berkata "lu gila ini" namun terdakwa membalas anak korban dengan berkata "lu yang gila" dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 3 (tiga) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban. dan setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur. Kemudian masih di hari yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wita ketika anak korban dan terdakwa bangun tidur saat itu terdakwa kembali memegang payudara anak korban sambil meremas payudara dan mencium anak korban, selanjutnya terdakwa memegang celana anak korban dan hendak membuka celana anak korban namun anak korban menolak tangan terdakwa dan anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, namun terdakwa berkata "katong main su, nanti abis main baru be antar lu pulang pi lu pung rumah" kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang

halaman 8 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam vagina anak korban kemudian menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan anak korban.

Bahwa dari sejak hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 terdakwa telah 4 (empat) kali menyetubuhi anak korban dan persetubuhan tersebut dilakukan di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU tepatnya didalam kamar terdakwa di Jalan Timor Raya RT 002 RW 004 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang.

Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa umur Anak Korban saat itu adalah 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.869.0051932 tanggal 29 November 2010 Atas Nama YESSICA YORGENSEN LIUTANY yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2003.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat : Visum et Repetum Nomor : B/403/VIII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan di tandatangani oleh dr. Teacher Manalu, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksaan alat kelamin YESSICA YORGENSEN LIUTANY ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SALOMO MANU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 06.00 wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU di Jalan Timor Raya RT 002 RW 004 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni Anak Korban YESSICA YORGENSEN LIUTANY untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

halaman 9 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 saat anak korban pergi ke rumah saksi CANTIKA M.A NOPE untuk belajar bersama, kemudian setelah belajar bersama anak korban meminjam handphone saksi CANTIKA M.A NOPE untuk menghubungi terdakwa untuk menjemput anak korban dirumah saksi CANTIKA M.A NOPE untuk pergi ke rumah Oma dari anak korban yakni Sdri. AGNES NDAOMANU di Jalan Timor Raya RT 002 RW 004 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang menjemput anak korban di rumah saksi CANTIKA M.A NOPE kemudian terdakwa dan anak korban pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdri. AGNES NDAOMANU dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengajak anak korban pergi kerumah teman terdakwa kemudian terdakwa, korban dan teman-teman terdakwa pergi ke pinggir jalan didaerah Naibonat dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa minum minuman keras hingga pukul 01.00 wita setelah itu terdakwa dan korban pulang kerumah Sdri. AGNES NDAOMANU. Sesampainya dirumah Sdri. AGNES NDAOMANU dikarenakan sudah terlalu malam Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kamar bagian depan rumah Sdri. AGNES NDAOMANU tepatnya di kamar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan korban tidur dikamar milik terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita ketika anak korban sedang tertidur terdakwa bangun dan mencium anak korban sambil meremas payudara anak korban dan terdakwa berkata kepada korban "*katong main su*" namun anak korban menjawab "*eh be sonde mau*" namun terdakwa memegang celana anak korban dan menarik celana anak korban dengan paksa namun anak korban menahan celana anak korban dan berusaha menghindari terdakwa dengan bergeser kearah kiri agar jauh dengan terdakwa, namun terdakwa mengikuti anak korban dan terus mencium anak korban serta meremas payudara anak korban dan terdakwa kembali menarik celana anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin anak korban dan setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur. Kemudian masih di hari yang sama yakni pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 06.00 wita ketika anak korban masih tertidur terdakwa bangun dan mencium anak korban serta memegang dan meremas payudara anak korban dan kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan

halaman 10 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "*katong main su ko*" tetapi anak korban tidak mau dan berkata "*eh lu gila ko? Beta sonde mau*" namun terdakwa membuka celana anak korban dengan paksa dan anak korban menolak tangan terdakwa namun terdakwa terus menarik celana anak korban hingga celana anak korban terbuka dan terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan spermanya.

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban tersebut, ketika anak korban hendak memberitahukannya kepada Sdri. AGNES NDAOMANU saat itu terdakwa memarahi dan melarang anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan terdakwa berjanji kepada anak korban akan mengantarkan anak korban pulang kerumah orang tua korban dan karena anak korban tidak punya uang untuk pulang sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi bekerja di pangkas rambut sedangkan anak korban menunggu hingga terdakwa pulang bekerja karena dijanjikan akan diantar pulang, akan tetapi selanjutnya terdakwa pulang kerumah sudah malam dan terdakwa tidak mau mengantarkan anak korban pulang dengan alasan sudah malam.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa kembali mengajak anak korban untuk pergi kerumah teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan anak korban mengobrol bersama teman terdakwa hingga pukul 24.00 wita, kemudian setelah bertemu dan mengobrol bersama dengan teman terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengajak korban kembali pulang kerumah Sdri. AGNES NDAOMANU. Sesampainya di rumah anak korban kemudian tidur di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 wita ketika anak korban sedang tertidur, anak korban terbangun karena terdakwa sedang meremas payudara anak korban sambil mencium anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban dengan cara menarik celana anak korban namun anak korban menolak terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa yang sedang memegang celana anak korban namun terdakwa tetap menarik celana anak korban dan anak korban saat itu memarahi terdakwa dengan berkata "*lu gila ini*" namun terdakwa membalas anak korban dengan berkata "*lu yang gila*" dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 3 (tiga) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban. dan setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur. Kemudian masih di hari yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wita ketika

halaman 11 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan terdakwa bangun tidur saat itu terdakwa kembali memegang payudara anak korban sambil meremas payudara dan mencium anak korban, selanjutnya terdakwa memegang celana anak korban dan hendak membuka celana anak korban namun anak korban menolak tangan terdakwa dan anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, namun terdakwa berkata "*katong main su, nanti abis main baru be antar lu pulang pi lu pung rumah*" kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan anak korban.

Bahwa dari sejak hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 terdakwa telah 4 (empat) kali menyetubuhi anak korban dan persetubuhan tersebut dilakukan di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU tepatnya didalam kamar terdakwa di Jalan Timor Raya RT 002 RW 004 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang.

Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa umur Anak Korban saat itu adalah 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.869.0051932 tanggal 29 November 2010 Atas Nama YESSICA YORGENSEN LIUTANY yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2003.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat : Visum et Repetum Nomor : B/403/VIII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan di tandatangani oleh dr. Teacher Manalu, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksaan alat kelamin YESSICA YORGENSEN LIUTANY ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang tidak disumpah/berjanji

halaman 12 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut usianya, maupun saksi-saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut keyakinannya keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi anak korban **Yessica Yorgensen Liutany**,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun jauh;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada perkara persetubuhan pelakunya adalah Terdakwa Salamo Manu dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kejadian persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di kamar depan rumah saudari AGNES NDAOMANU yang beralamat di Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 06.00 Wita di kamar depan rumah sdr AGNES NDAOMANU yang beralamat di Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang. Kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita (hampir pagi) di kamar depan rumah sdr AGNES NDAOMANU yang beralamat di Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang dan kejadian ke empat terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 wita pagi di kamar depan rumah sdr AGNES NDAOMANU yang beralamat di Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang;
- Bahwa korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak empat kali di rumah Sdr. ANGNES NDAOMANU AGNES NDAOMANU yang beralamat di Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang. Kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita ketika anak korban dan terdakwa tidur, terdakwa bangun dan mencium anak korban, sambil meremas payudara anak korban dan membujuk anak korban dengan berkata "katong maen su (bersetubuh)" namun anak korban menjawab "eh be sonde mau (anak korban tidak mau)" namun terdakwa memegang celana anak korban dan menarik celana anak korban dengan paksa namun anak korban menahan celana anak korban dan menghindari terdakwa dengan bergeser ke arah kiri agar jauh dengan terdakwa, namun terdakwa mengikuti anak korban dan terus mencium anak korban serta meremas payudara anak korban sehingga anak korban terangsang dan terdakwa menarik celana anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban;

halaman 13 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 06.00 wita ketika anak korban masih tertidur, terdakwa bangun dan mencium anak korban serta memegang dan meremas payudara anak korban dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan berkata “katong main su ko (bersetubuh)” namun anak korban tidak mau dan berkata “eh lu gila ko? Beta sonde mau” namun terdakwa membuka celana anak korban dengan paksa, anak korban menolak tangan terdakwa namun terdakwa terus menarik celana anak korban hingga celana anak korban terbuka dan terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 menit dan mengeluarkan air maninya didalam kemaluan anak korban. Kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita (hampir pagi) dimana sebelumnya anak korban tidur dengan terdakwa satu kamar saat pagi hari sekitar jam 01.00 wita saat anak korban terbangun terdakwa sedang meremas payudara anak korban sambil mencium anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban dengan cara menarik celana anak korban namun anak korban menolak terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa yang memegang celana anak korban namun terdakwa tetap menarik celana anak korban dengan paksa dan anak korban memarahi terdakwa dengan berkata “lu gila ini” namun terdakwa membalas anak korban dengan berkata “lu yang gila” dan karena anak korban takut ada orang lain yang mendengar keributan tersebut sehingga anak korban diam saja dan terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 3 menit dan terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina anak korban. Kejadian keempat terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 05.00 wita yaitu saat pagi hari mereka bangun dan terdakwa kembali memegang payudara anak korban sambil meremas payudara anak korban serta mencium-cium anak korban dan terdakwa memegang celana anak korban dan hendak membuka celana anak korban namun anak korban menolak tangan terdakwa dan anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, namun terdakwa membujuk anak korban untuk bersetubuh dengannya setelah itu barulah terdakwa mengantar anak korban pulang dengan mengatakan bahwa “katong main su, nanti abis main baru be antar lu pulang pi lu pung rumah” kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan

halaman 14 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 menit dan mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan anak korban;

- Bahwa korban mengakui bahwa Terdakwa tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada anak korban namun saat terdakwa hendak melakukan hubungan badan dengan anak korban terdakwa menarik celana anak korban dengan paksa karena anak korban selalu menolak terdakwa namun terdakwa memarahi anak korban dan karena anak korban takut ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut sehingga anak korban diam saja dan menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, namun saudari AGNES NDAOMANU (oma anak korban) tidak mengetahui anak korban dirumah tersebut karena saat anak korban di rumahnya anak korban tidak keluar dari kamar, dan karena mata Sdri. ANGNES NDAOMANU juga sudah tidak dapat melihat dengan jelas sehingga tidak mengetahui bahwa anak korban sedang dirumahnya, dan yang mengetahui anak korban dirumah Sdri. ANGNES NDAOMANU adalah saudara sepupu anak korban yang bernama anak korban MICHAEL SOLEMAN PIAN;
- Bahwa sebelumnya anak korban pergi dari rumah dan bertemu dengan saudara JUFRI KIA dan anak korban menginap dirumah JUFRI KIA sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai tanggal 30 Juli 2018 sehingga anak korban takut untuk pulang ke rumah karena takut dimarahi oleh orangtua anak korban karena anak korban pergi dari rumah dan menginap diluar selama dua malam sehingga anak korban pergi ke rumah teman anak korban ANAK KORBAN CANTIKA M.A NOPE di Kuanino dengan tujuan menginap disana namun karena anak korban takut orang tua dari ANAK KORBAN CANTIKA M.A NOPE menanyai alasan anak korban menginap dirumah mereka sehingga anak korban meminjam handphone milik ANAK KORBAN CANTIKA M.A NOPE dan menghubungi terdakwa untuk menjemput anak korban agar anak korban menginap dirumah Sdri. ANGNES NDAOMANU AGNES NDAOMANU saja sehingga pada hari itu juga yaitu tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wita anak korban dijemput oleh terdakwa dan pergi ke rumah sdri. AGNES NDAOMANU;
- Bahwa pada awalnya anak korban hanya ingin menginap dirumah Sdri. ANGNES NDAOMANU selama satu malam saja dan

halaman 15 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya anak korban pulang kerumah anak korban, namun karena anak korban tidak punya uang untuk ongkos pulang sehingga menunggu SALOMO selesai kerja baru mengantar anak korban pulang namun SALOMO bekerja sampai dengan pukul 21.00 Wita sehingga anak korban tidak bisa pulang karena sudah malam dan anak korban menginap semalam lagi disana;

- Bahwa pada pagi harinya anak korban hendak memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdri. ANGNES NDAOMANU namun terdakwa memarahi anak korban dan melarang anak korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dan juga terdakwa berjanji akan mengantar anak korban pulang ketika selesai bekerja di pangkas rambut miliknya karena anak korban tidak punya uang untuk ongkos pulang namun terdakwa pergi bekerja hingga pukul 21.00 Wita dan saat ia pulang tidak mengantar anak korban pulang karena alasan sudah malam;
- Bahwa Saat anak korban diajak oleh terdakwa untuk bertemu dengan teman-temannya anak korban tidak minum-minuman keras, anak korban hanya merokok saja dan anak korban duduk sendiri kira-kira 1 meter dari mereka yang mana saat itu mereka duduk dan minum-minuman keras;
- Bahwa Sebelumnya anak korban tidak tahu bahwa mereka akan minum-minuman keras di sana, anak korban hanya diajak oleh terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama RANDI LUDJI untuk mandi disana, dan setelah mandi terdakwa dan teman-temannya masih bercerita dan kemudian pergi ke jalan dan minum minuman keras dan anak korban hanya duduk dan menunggu mereka sambil merokok;
- Bahwa korban mengakui selain SALOMO MANU, anak korban pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain yaitu JUFRI KIA;
- Bahwa setelah kejadian keempat anak korban menghubungi saudara JUFRI KIA menggunakan handphone SALOMO untuk menjemput anak korban sehingga anak korban mengatakan kepada terdakwa tidak usah mengantar anak korban pulang karena ada orang lain yang menjemput anak korban;
- Bahwa saat itu saudara JUFRI KIA tidak menjemput anak korban, namun sudah menghubungi polisi dan mengatakan dimana keberadaan anak korban dan menyuruh anak korban bertemu dengannya di pasar Oesao sehingga anak korban menyuruh SALOMO mengantar anak korban ke pasar Oesao untuk bertemu

halaman 16 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya namun setelah sampai disana anak korban tidak menemui JUFRI KIA namun yang ada di tempat itu adalah Ayah anak korban dan beberapa orang polisi dan langsung membawa anak korban dan SALOMO ke Polsek Oebobo;

- Bahwa pada saat percabulan terhadap dirinya tersebut berlangsung, Anak Korban sedang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa adalah anak korban merasa malu terhadap keluarga anak korban dan hubungan antara keluarga anak korban menjadi rusak atau tidak seperti dulu lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Agustinus Liutani**,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun jauh;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa SALOMO MANU dan korbannya adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama YESSICA YORGENSEN LIUTANY;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana tempat anak korban disetubuhi dan saksi tahu anak korban diamankan di kantor Polsek Oebobo dan anak korban menyampaikan ke saksi bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa berulang kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2018 sekitar Pukul 18.00 wita anaknya YESSICA YORGENSEN LIUTANY (Anak korban) keluar menggunakan Sepeda dan saksi tidak tahu kemana ia pergi namun setahu saksi anaknya pergi bermain sepeda bersama teman-temannya seperti biasa namun pada malam hari sekitar Pukul 22.00 wita saksi menemukan sepeda anaknya di depan dapur sehingga saksi bersama keluarga mencari anaknya namun belum menemukan anaknya/ anak korban dan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 saksi datang ke Kantor Polsek Oebobo untuk membuat Laporan Orang hilang karena anak korban belum ditemukan;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita saksi mendapat informasi dari anggota Polsek Oebobo bahwa anak korban berada di Oesao Kel. Naibonat sehingga dengan informasi tersebut saksi bersama anggota Polsek menuju ke Oesao untuk memastikan keberadaan anak korban dan setibanya di Oesao Kel. Naibonat mereka menemukan anak korban bersama Terdakwa dipinggir jalan raya sehingga mereka langsung membawa anak

halaman 17 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa ke Polsek Oebobo dan saat di Polsek Oebobo anak korban menyampaikan bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa berulang-ulang di rumah milik sdr. AGNES NDAOMANU di Oesao Kel. Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang selanjutnya anak korban dan terdakwa dibawa ke Mapolda NTT dan saksi membuat Laporan atas perbuatan terdakwa terhadap anaknya/ Anak korban;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut saat disampaikan oleh anggota Polsek Oebobo pada hari Mereka tanggal 02 Agustus 2018 bahwa anaknya/ Anak korban sedang berada di Oesao Kel. Naibonat sehingga saksi bersama anggota Polsek Oebobo menuju ke Oesao untuk memastikan informasi tersebut dan setibanya di Oesao mereka menemukan Terdakwa dan anak korban di pinggir jalan dan langsung membawa anak korban dan terdakwa untuk membuat Laporan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak korban keluar dengan siapa karena saksi melihat anak korban keluar hanya untuk bermain sepeda dan saksi tidak mengetahui anak korban keluar bersama siapa sehingga saksi membuat laporan orang hilang karena anak korban tidak ada pada saat itu sehingga saksi mencari namun belum ditemukan dan saksi membuat Laporan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah saudari ANAK KORBAN CANTIKA M.A NOPE dan saudara SOLEMAN PIAN Yang biasa dipanggil OLEN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban YESSICA YORGENSEN LIUTANY sedang berumur 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Michael Soleman Pian:**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SALOMO MANU dan anak saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa SALOMO MANU yaitu ia merupakan Paman anak saksi dan saat ini anak saksi tinggal serumah dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa benar anak saksi melihat anak korban di rumah mereka pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 di rumah;
- Bahwa benar anak saksi mendengar cerita dari anak korban sendiri bahwa ia menginap di rumah mereka, dan tidur di kamar depan milik Terdakwa SALOMO MANU;

halaman 18 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak saksi tidak tahu dengan pasti anak korban tidur dengan siapa di kamar milik Terdakwa SALOMO MANU karena anak korban memberitahukan kepada anak saksi bahwa ia menginap di rumah mereka dan tidur di kamar milik Terdakwa SALOMO MANU;
- Bahwa benar Selain anak saksi dan Terdakwa SALOMO MANU, tidak ada orang lain lagi yang mengetahui bahwa anak korban menginap di rumah mereka karena anak korban melarang anak saksi memberitahukan kepada orang lain termasuk kepada Oma anak saksi yang bernama Sdri. AGNES NDAUMANU karena menurutnya nanti ia sendiri yang memberitahukan kepada orang rumah bahwa ia menginap di rumah padahal sampai saat ini ia tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada keluarga anak saksi di rumah;
- Bahwa Terdakwa SALOMO MANU maupun anak korban tidak pernah bercerita kepada anak saksi bahwa mereka tidur bersama di kamar milik Terdakwa SALOMO MANU;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita anak saksi melihat anak korban keluar dari kamar Terdakwa SALOMO MANU dan anak korban sempat berbicara dengan anak saksi namun saat itu Terdakwa SALOMO MANU sedang bekerja yaitu memangkas rambut di tempat pangkas yang terletak di depan rumah mereka;
- Bahwa saat saksi melihat anak korban tanggal 31 Juli 2018 di rumah mereka anak saksi bertanya kepadanya tentang apa yang ia lakukan di rumah mereka dan anak korban mengatakan kepada anak saksi bahwa ia pergi dari rumahnya dan semalam menginap di rumah mereka dan tidur di kamar Terdakwa SALOMO MANU sehingga anak saksi hendak memberitahukan hal tersebut kepada Oma AGNES NDAOMANU namun anak korban melarang anak saksi memberitahukan hal tersebut kepada OMA, menurutnya nanti ia sendiri yang akan memberitahukan kepada Oma anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan anak korban pergi dari rumah dan anak saksi pun tidak diberitahukan olehnya alasan ia keluar dari rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Cantika M.A Nope**;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur;

halaman 19 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Salomo Manu dan korbannya adalah anak korban Yessica Yorgensen Liutany;
- Bahwa benar terakhir kali anak saksi bertemu dengan anak korban pada hari Senin, 30 Juli 2018 dimana anak korban datang kerumah anak saksi untuk belajar bersama;
- Bahwa benar anak korban tidak pernah menginap dirumah anak saksi;
- Bahwa saat itu anak korban meminjam Handphone anak saksi namun anak saksi tidak tahu untuk apa anak korban meminjam handphonenya;
- Bahwa anak korban memberitahukan kepada anak saksi bahwa yang akan menjemputnya adalah kakaknya;
- Bahwa anak saksi tidak melihat maupun mengenal orang yang menjemput anak korban karena saat itu sdah malam sekitar pukul 19.30 wita sehingga gelap dan anak saksi tidak melihat orang yang datang menjemput anak korban namun setahu anak saksi yang menjemputnya adalah kakaknya seperti yang dikatakan anak korban kepada anak saksi sebelumnya;
- Bahwa setelah tanggal 30 Juli 2018 anak saksi tidak pernah lagi bertemu bahkan berkomunikasi dengan anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak saksi tidak mendengar percakapan maupun mengetahui apa yang anak korban bicarakan dengan orang yang ia hubungi, karena anak korban hanya meminjam handphonenya dan tidak mengatakan kepada anak saksi handphone tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa anak saksi tidak melihat dengan pasti wajah orang yang menjemput anak korban karena saat itu sudah malam dan gelap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Randi Apolos Ludji Alias Randi** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun jauh;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa Salomo Manu dan korbannya adalah anak korban Yessica Yorgensen Liutany ;
- Bahwa Terdakwa SALOMO MANU datang ke rumah saksi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita, bersama

halaman 20 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban namun saksi tidak mengenal anak korban tersebut dan mereka minum kopi di rumah saksi sambil berbincang-bincang hingga sekitar pukul 22.00 wita mereka pergi ke jalan dan membeli sopi (Arak) untuk minum-minum dengan teman-teman mereka hingga sekitar pukul 01.00 wita (dini hari) mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dan Terdakwa SALOMO pulang bersama anak korban tersebut, namun saksi tidak tahu mereka pulang kemana;

- Bahwa benar saksi sering bertemu dengan Terdakwa SALOMO MANU namun saksi baru pertama kali bertemu dengan anak korban tersebut pada hari senin tanggal 30 Juli 2018, dan keesokan harinya yaitu pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 Terdakwa SALOMO MANU dan anak korban tersebut kembali lagi ke rumah saksi dan mereka berbincang-bincang dan minum sopi (arak) hingga kurang lebih pukul 01.00 Wita (dini hari) mereka pulang ke rumah Terdakwa SALOMO;
- Bahwa benar Pada hari kedua saat Terdakwa SALOMO MANU dan anak korban tersebut balik ke rumah saksi, Terdakwa SALOMO MANU mengatakan kepada saksi bahwa mereka menginap di rumah Sdri. AGNES NDAOMANU atau rumah tempat Terdakwa SALOMO MANU tinggal;
- Bahwa Terdakwa SALOMO MANU tidak pernah menceritakan tentang siapa anak korban tersebut kepada saksi dan saat itu juga anak korban tersebut tidak berbicara dengan saksi maupun teman-teman saksi yang lain, anak korban tersebut hanya berbicara dengan Terdakwa SALOMO MANU;
- Bahwa Setahu saksi, anak korban yang datang bersama Terdakwa SALOMO MANU tidak minum sopi (arak) anak korban hanya merokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan semuanya benar;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah anak korban Yessica Yorgensen Liutany ;
- Bahwa benar terdakwa mengenal dengan anak korban sudah sejak lama yaitu saat terdakwa masih duduk di bangku SMA dan antara dirinya dan anak korban masih mempunyai hubungan kekeluargaan

halaman 21 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ibu terdakwa merupakan adik dari nenek anak korban dan terdakwa memanggil ibu anak korban dengan panggilan te'o (tante);

- Bahwa benar Persetubuhan tersebut terjadi sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 02.00 wita(dini hari) dan kejadian kedua terjadi pada hari yang sama pukul 06.00 wita (pagi hari) di rumah Mama besar terdakwa yang bernama Sdri. AGNES NDAOMANU dan kejadian ke tiga terjadi pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 01.00 Wita (dini hari) dan kejadian ke empat terjadi pada pukul 05.00 wita (pagi) di rumah Mama besar terdakwa yang bernama Sdri. AGNES NDAOMANU yang beralamat di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa menjemput anak korban di rumah temannya di Kuanino-Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa membawa anak korban kerumah teman terdakwa yang bernama saksi RANDI LUDJI di Naibonat dan mreka hanya duduk dan minum kopi selanjutnya terdakwa meminta uang kepada anak korban dan anak korban memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sopi (arak) selanjutnya mereka minum sopi di kantor pertanian Kab. Kupang dan anak korban hanya hisap rokok saja dan tidak ikut minum sopi;
- Bahwa setelah minum sopi terdakwa kembali ke rumah dengan membawa anak korban dan anak korban tidur di kamar terdakwa dengan terdakwa dan sekitar pukul 02.00 Wita mereka berdua tidur berpelukan sambil berciuman bibir dan memegang payudara anak korban kemudian terdakwa menarik celana anak korban dan anak korban langsung membuka celana jeans yang dikenakannya dan terdakwa juga langsung membuka celana terdakwa dan anak korban langsung tidur terlentang dan terdakwa menindih tubuh anak korban kemudian anak korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan mengarahkannya kedalam kemaluannya dan terdakwa mendorong masuk kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun naik selama kurang lebih 5 menit kemudian terdakwa membuang air maninya diluar kemaluan anak korban dan selanjutnya mereka berdua langsung tidur kemudian sekitar pukul 06.00 wita mereka bangun dan bersetubuh kembali seperti layaknya suami istri. Pada pukul 08.00 wita terdakwa pergi kerja ditempat pangkas rambut yang terletak didepan rumah dan kembali pulang kerumah sekitar pukul 21.00 wita dan anak korban masih ada dalam

halaman 22 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban mandi dan setelah anak korban selesai bersiap mereka keluar dan pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama ANDRE MANU yang terletak dekat dengan kantor pertanian Kab. Kupang untuk duduk-duduk dan bercerita sampai pukul 24.00 wita terdakwa dan anak korban pulang dan langsung masuk ke dalam kamar dan tidur dan sekitar pukul 01.00 wita tepatnya pada hari rabu tanggal 01 Agustus 2018 terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana sebelumnya mereka berciuman dan terdakwa memegang payudara anak korban sambil meremas payudaranya kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan anak korban membuka celananya sendiri dan anak korban tidur terlentang dan terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa kurang lebih selama 5 menit dan kemudian terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di dalam kemaluan anak korban kemudian mereka berdua tidur dan pada pukul 05.00 wita mereka bangun dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian pukul 08.00 wita terdakwa pergi kerja pangkas rambut dan pulang sekitar pukul 21.00 wita dan pada malam itu mereka berdua hanya tidur saja dan tidak melakukan hubungan badan kemudian pada hari mereka tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita anak korban mengajak terdakwa pergi ke Oesao untuk bertemu dengan temannya yang ternyata adalah seorang polisi dan saat itu juga terdakwa dan anak korban dibawah oleh anggota polisi dan ayah anak korban menuju ke polsek Oebobo karena ayah anak korban sudah melaporkan tentang kehilangan anak di polsek Oebobo;

- Bahwa benar yang mengetahui bahwa terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar dan tidur sekamar dengan anak korban adalah sepupu terdakwa yaitu saksi MICHAEL SOLEMAN PIAN;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dengan pasti alasan anak korban mau menginap di rumah mereka namun terdakwa hanya menanyakan alasan anak korban lari dari rumah, anak korban mengatakan kepada terdakwa bahwa anak korban bertengkar dengan ayahnya dan tidak mengatakan kepada terdakwa alasan ia bertengkar dengan ayahnya;
- Bahwa benar saat terdakwa menjemput anak korban di rumah temannya terdakwa melihat teman perempuan anak korban dan

halaman 23 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya juga melihat terdakwa namun saat itu sudah gelap sehingga terdakwa tidak melihat dengan pasti wajah temannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14657/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JERHANS ADOLF LEDOH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 25 Agustus 2003 telah lahir YESSICA YORGENSEN LIUTANY anak kelima perempuan dari suami istri AGUSTINUS LIUTANY dan FREDERIKA TANOEN;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum, yaitu:

- 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) Lembar blus putih dengan corak bunga berwarna orange, kuning dan hijau;
- 1 (satu) Buah BH berwarna ungu;
- 1 (satu) Buah celana dalam berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan didalam persidangan barang bukti dimaksud telah pula diperlihatkan dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa satu dengan lainnya saling bersesuaian, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali di kamar depan rumah saudari AGNES NDAOMANU yang beralamat di Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita ketika anak korban dan terdakwa tidur, terdakwa bangun dan mencium anak korban, sambil meremas payudara anak korban dan membujuk anak korban dengan berkata "katong maen su (bersetubuh)" namun anak korban menjawab "eh be sonde mau (anak korban tidak mau)" namun terdakwa memegang celana anak korban dan menarik celana anak korban dengan paksa namun anak korban menahan celana anak korban dan menghindari terdakwa dengan bergeser ke arah kiri agar jauh dengan terdakwa,

halaman 24 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa mengikuti anak korban dan terus mencium anak korban serta meremas payudara anak korban sehingga anak korban terangsang dan terdakwa menarik celana anak korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 06.00 wita ketika anak korban masih tertidur, terdakwa bangun dan mencium anak korban serta memegang dan meremas payudara anak korban dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan berkata "katong main su ko (bersetubuh)" namun anak korban tidak mau dan berkata "eh lu gila ko? Beta sonde mau" namun terdakwa membuka celana anak korban dengan paksa, anak korban menolak tangan terdakwa namun terdakwa terus menarik celana anak korban hingga celana anak korban terbuka dan terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 menit dan mengeluarkan air maninya didalam kemaluan anak korban;

- Bahwa benar kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita dimana sebelumnya anak korban tidur dengan terdakwa satu kamar saat pagi hari sekitar jam 01.00 wita saat anak korban terbangun terdakwa sedang meremas payudara anak korban sambil mencium anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban dengan cara menarik celana anak korban namun anak korban menolak terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa yang memegang celana anak korban namun terdakwa tetap menarik celana anak korban dengan paksa dan anak korban memarahi terdakwa dengan berkata "lu gila ini" namun terdakwa membalas anak korban dengan berkata "lu yang gila" dan karena anak korban takut ada orang lain yang mendengar keributan tersebut sehingga anak korban diam saja dan terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 3 menit dan terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina anak korban. Kejadian keempat terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 05.00 wita yaitu saat pagi hari mereka bangun dan terdakwa kembali memegang payudara anak korban sambil meremas payudara anak korban serta mencium-cium anak korban dan

halaman 25 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang celana anak korban dan hendak membuka celana anak korban namun anak korban menolak tangan terdakwa dan anak korban mengatakan bahwa anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, namun terdakwa membujuk anak korban untuk bersetubuh dengannya setelah itu barulah terdakwa mengantar anak korban pulang dengan mengatakan bahwa "katong main su, nanti abis main baru be antar lu pulang pi lu pung rumah" kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 menit dan mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan anak korban;

- Bahwa benar anak korban menerangkan bahwa Terdakwa menjanjikan kepada anak korban bahwa ia akan mengantar anak korban pulang kerumah anak korban ketika selesai bekerja dan karena tidak punya uang sehingga anak korban menunggu terdakwa pulang baru mengantar anak korban pulang namun saat ia pulang sudah malam dan ia tidak mau mengantar anak korban pulang dengan alasan sudah malam;
- Bahwa benar pada saat persetubuhan tersebut berlangsung, Anak Korban YESSICA YORGENSEN LIUTANY sedang berumur 14 (empat belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14657/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JERHANS ADOLF LEDOH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 25 Agustus 2003 telah lahir YESSICA YORGENSEN LIUTANY anak kelima perempuan dari suami istri AGUSTINUS LIUTANY dan FREDERIKA TANOEN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar maupun lebih subsidiar dan sebaliknya apabila dakwaan primair terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

halaman 26 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur didalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *setiap orang* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Salomo Manu** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim *telah terpenuhi* ;

2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga yang tidak kecil sehingga mengakibatkan orang menderita sakit atau merasakan sakit, ancaman kekerasan adalah serangkaian tindakan dengan kata-kata atau perbuatan fisik sehingga orang dalam posisi

halaman 27 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah serangkaian kata-kata yang mana diungkapkan kepada seseorang sehingga lawan bicara percaya dan menurut apa yang menjadi kehendak dari pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita ketika anak korban dan terdakwa tidur, terdakwa bangun dan mencium anak korban, sambil meremas payudara anak korban dan membujuk anak korban dengan berkata "katong maen su (bersetubuh)" namun anak korban menjawab "eh be sonde mau (anak korban tidak mau)" namun terdakwa memegang celana anak korban dan menarik celana anak korban dengan paksa namun anak korban menahan celana anak korban dan menghindari terdakwa dengan bergeser ke arah kiri agar jauh dengan terdakwa, namun terdakwa mengikuti anak korban dan terus mencium anak korban serta meremas payudara anak korban sehingga anak korban terangsang dan terdakwa menarik celana anak korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 06.00 wita ketika anak korban masih tertidur, terdakwa bangun dan mencium anak korban serta memegang dan meremas payudara anak korban dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan berkata "katong main su ko (bersetubuh)" namun anak korban tidak mau dan berkata "eh lu gila ko? Beta sonde mau" namun terdakwa membuka celana anak korban dengan paksa, anak korban menolak tangan terdakwa namun terdakwa terus menarik celana anak korban hingga celana anak korban terbuka dan terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 menit dan mengeluarkan air maninya didalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban bernama YESSICA YORGENSEN LIUTANY berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14657/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JERHANS ADOLF LEDOH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

halaman 28 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, yang menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 25 Agustus 2003 telah lahir YESSICA YORGENSEN LIUTANY anak kelima perempuan dari suami istri AGUSTINUS LIUTANY dan FREDERIKA TANOEN;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat terdapat persesuaian satu sama lain, yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringannya pada diri Terdakwa dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mmpertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan maka perlu kiranya agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka pidana yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru, 1 (satu) Lembar blus putih dengan corak bunga berwarna orange, kuning dan hijau, 1 (satu) Buah BH berwarna ungu, 1 (satu) Buah celana dalam berwarna putih, maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

halaman 29 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma dan merusak masa depan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih tergolong muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Salomo Manu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa anak untuk melakukan persetubuhan”** Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) Lembar blus putih dengan corak bunga berwarna orange, kuning dan hijau;
 - 1 (satu) Buah BH berwarna ungu;
 - 1 (satu) Buah celana dalam berwarna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

halaman 30 dari 31
Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018** oleh kami **Agustinus S.M.Purba, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Abraham Amrullah, SH.M.Hum.** dan **Wayan Eka Satria Utama, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **David Bistolen, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh **Octara Febrina, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd/

Ttd/

Abraham Amrullah, SH.M.Hum

Agustinus S.M.Purba, SH.M.Hum

Ttd/

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Panitera Pengganti

Ttd/

David Bistolen, SH

Untuk Turunan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.

Nip : 19650913 199003 1 002

halaman 31 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)